

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek hukum, agama, maupun sosial budaya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara hadir untuk mengatur pelaksanaan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin tercapainya tujuan tersebut.¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan sosial serta kebutuhan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan.² Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penetapan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu sama-sama 19 tahun. Ketentuan ini mencerminkan adanya upaya negara dalam menegakkan prinsip kesetaraan gender sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan usia dini.

Penetapan batas usia tersebut bukan tanpa alasan. Secara biologis, psikologis, dan sosial, usia 19 tahun dianggap sebagai usia minimum yang relatif lebih matang untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Pada usia tersebut, seseorang diharapkan telah

¹ Elvina Jahwa and others, 'Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), pp. 1692–1705.

² Dona Salwa, Soraya Parahdina, and Abidzar Al Ghiffary, 'Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia', *Journal of Islamic and Law Studies*, 8.1 (2024), pp. 136–56.

memiliki kesiapan fisik untuk menjalani peran reproduksi, kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga, serta kesiapan sosial dalam membangun relasi yang sehat dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, aturan ini bertujuan untuk meminimalkan berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan di usia yang terlalu muda.

Namun demikian, dalam praktiknya, fenomena perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab masih tingginya angka perkawinan di bawah umur, yang bersifat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain.

Tabel 1. Rekapitulasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Talu Tahun 2022-2026

No.	Tahun	Jumlah dispensasi Kawin
1	2022	80 Perkara
2	2023	75 Perkara
3	2024	59 Perkara
4	2025	43 Perkara
5	2026	14 Perkara
Total		271 Perkara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara dispensasi kawin di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2022–2026 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 80 perkara, kemudian menurun menjadi 75 perkara pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah perkara kembali mengalami penurunan menjadi 59 perkara, kemudian menjadi 43 perkara pada tahun 2025. Pada tahun 2026, tercatat sebanyak 14 perkara dispensasi kawin.

Secara keseluruhan, selama periode 2022–2026 terdapat 271 perkara dispensasi kawin. Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dalam lima tahun terakhir. Jumlah perkara tertinggi terjadi

pada tahun 2022, sedangkan jumlah terendah tercatat pada tahun 2026. Penurunan ini dapat menjadi salah satu indikator awal yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam penelitian mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat.

Salah satu faktor utama adalah budaya dan tradisi yang masih kuat mengakar dalam masyarakat. Di beberapa daerah, perkawinan pada usia muda dianggap sebagai hal yang lumrah dan bahkan menjadi bagian dari norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun.³ Anggapan bahwa perempuan yang terlambat menikah akan mendapatkan stigma negatif, seperti dianggap “perawan tua”, menjadi tekanan sosial tersendiri bagi keluarga untuk segera menikahkan anak perempuannya. Dalam konteks ini, keputusan untuk menikahkan anak sering kali tidak didasarkan pada kesiapan anak itu sendiri, melainkan lebih kepada tuntutan sosial dan budaya.

Selain faktor budaya, faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat signifikan. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah sering kali melihat perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Anak perempuan dianggap sebagai tanggung jawab yang dapat dialihkan kepada suami setelah menikah. Bahkan dalam beberapa kasus, perkawinan dijadikan sebagai strategi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, misalnya melalui mahar atau dukungan finansial dari pihak laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu pendorong utama terjadinya perkawinan di bawah umur.

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan yang memadai cenderung lebih rentan untuk menikah di usia dini. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta dampak negatif dari perkawinan dini.⁴ Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk

³ Farida Hilmi, Lalu Wiresapta Karyadi, and Sally Salsabila, ‘Pernikahan Anak Dan Konstruksi Sosial Budaya Generasi Z Di Lombok Utara’, *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 7.2 (2025), pp. 50–63.

⁴ Cahaya Latifa and others, ‘Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi’, *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.2 (2025), pp. 43–54.

pola pikir dan aspirasi seseorang terhadap masa depan. Anak yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja, sehingga menunda perkawinan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan juga menjadi kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami ketentuan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat memanfaatkan celah hukum berupa dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama. Dispensasi ini sering kali diberikan dengan alasan tertentu, namun dalam praktiknya dapat disalahgunakan sehingga justru membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur secara legal.

Dampak dari perkawinan di bawah umur sangat luas dan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga oleh anak yang dilahirkan serta masyarakat secara keseluruhan. Dari segi kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Tubuh yang belum sepenuhnya matang secara biologis menyebabkan tingginya risiko seperti anemia, preeklamsia, hingga kematian ibu dan bayi. Selain itu, anak yang dilahirkan dari ibu usia muda juga berisiko mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi selama masa kehamilan.

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dalam menghadapi konflik rumah tangga. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun perceraian. Ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai suami, istri, maupun orang tua juga menyebabkan tingginya tingkat stres dan tekanan mental, terutama bagi perempuan yang harus memikul beban ganda dalam mengurus rumah tangga dan anak.

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur dapat menghambat akses anak terhadap pendidikan dan peluang kerja. Anak yang menikah cenderung putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini berdampak pada

rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mempengaruhi pembangunan daerah. Masyarakat yang didominasi oleh individu dengan pendidikan rendah akan memiliki produktivitas yang rendah pula, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, perkawinan di bawah umur juga memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat. Perempuan yang menikah di usia muda cenderung memiliki posisi yang lemah dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Mereka sering kali tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan reproduksi. Kondisi ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit untuk diputus.

Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya angka perkawinan di bawah umur menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan di bawah umur harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah, bersama dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat, perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perkawinan dini. Program penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang matang.

Selain itu, peningkatan akses pendidikan juga menjadi kunci utama dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk melalui program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak akan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menentukan masa depan mereka.

Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Pengadilan harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi perkawinan, dengan

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara tidak resmi.

Dengan demikian, fenomena perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an, dalam (Qs. At-Tahrim: 6)⁵, yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat ini mengandung perintah yang sangat mendasar dalam Islam, yaitu kewajiban setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah “قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا” (jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) tidak hanya dimaknai secara spiritual dalam arti ibadah semata, tetapi juga mencakup perlindungan secara menyeluruh, termasuk aspek moral, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup keluarga.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 560

Dalam perkawinan di bawah umur, ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dan spesifik, terutama dalam hal tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam melindungi anak dari keputusan yang dapat merugikan masa depan mereka.

Pertama, ayat ini menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab aktif dalam membimbing dan menjaga anak-anaknya. Menjaga di sini tidak hanya berarti melindungi dari dosa secara langsung, tetapi juga mencegah anak dari kondisi yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan hidup, penderitaan, atau ketidakadilan. Perkawinan di bawah umur, yang sering kali dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, berpotensi besar membawa anak ke dalam berbagai bentuk kesulitan, seperti konflik rumah tangga, kekerasan, putus sekolah, hingga kemiskinan. Dalam hal ini, orang tua yang menikahkan anaknya terlalu dini tanpa mempertimbangkan kesiapan anak dapat dikatakan belum sepenuhnya menjalankan perintah menjaga keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Kedua, ayat ini juga mengandung makna penting tentang pendidikan dan pembinaan keluarga. Menjaga keluarga dari api neraka dapat diartikan sebagai upaya memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai-nilai agama, serta membekali anak dengan kemampuan untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi faktor kunci. Perkawinan di bawah umur sering kali menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat proses pembinaan diri mereka. Akibatnya, anak tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini bertentangan dengan semangat ayat yang menekankan pentingnya pembinaan keluarga secara berkelanjutan.

Ketiga, relevansi ayat ini juga dapat dilihat dari aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, perkawinan di bawah umur menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Ketika seorang anak perempuan dipaksa atau didorong untuk menikah sebelum siap, maka ia berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Padahal, menjaga keluarga dari kebinasaan juga berarti menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anggota keluarga, terutama yang paling lemah dan rentan.

Keempat, ayat ini juga dapat dikaitkan dengan konsep tanggung jawab jangka panjang dalam membangun generasi yang berkualitas. Keluarga adalah tempat pertama dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Jika sejak awal anak sudah berada dalam kondisi yang tidak ideal akibat perkawinan dini, maka potensi mereka untuk berkembang secara optimal menjadi terhambat. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, menjaga keluarga dari “api neraka” juga dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak baik.

Selain itu, ayat ini juga memberikan peringatan tentang konsekuensi dari kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Gambaran tentang api neraka yang dijaga oleh malaikat yang keras menunjukkan bahwa akibat dari kelalaian tersebut sangat serius. Dalam konteks sosial, kelalaian orang tua dalam melindungi anak dari perkawinan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang berkelanjutan, seperti meningkatnya angka perceraian, kemiskinan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, relevansi QS. At-Tahrim ayat 6 dalam penelitian Anda terletak pada penegasan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban moral dan religius untuk melindungi anak dari praktik perkawinan di bawah umur. Upaya pencegahan perkawinan dini bukan hanya sekadar kebijakan hukum atau program sosial, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi ajaran agama yang menuntut setiap individu untuk menjaga dan bertanggung jawab atas keluarganya

Ayat ini sangat berkaitan dengan kaidah ushul yaitu ;

“الأمر بالشيء نهي عن ضده”

(“memerintahkan sesuatu berarti sekaligus melarang hal yang berlawanan dengannya”)⁶, memiliki keterkaitan yang sangat erat dan selaras dengan firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 tentang kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Jika ayat tersebut memerintahkan: “*Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”, maka berdasarkan kaidah ini, perintah tersebut secara implisit juga mengandung

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), h. 6.

larangan terhadap segala perbuatan yang dapat menjerumuskan diri dan keluarga ke dalam kebinasaan. Dengan kata lain, tidak cukup hanya melakukan hal-hal yang bersifat preventif secara spiritual, tetapi juga wajib meninggalkan segala faktor yang berpotensi membawa dampak buruk, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dalam konteks penelitian terkait mengenai perkawinan di bawah umur, relevansi kaidah ini menjadi sangat jelas. Ketika orang tua diperintahkan untuk menjaga anak dan keluarganya, maka secara bersamaan mereka juga dilarang melakukan atau membiarkan praktik yang membahayakan masa depan anak, termasuk menikahkan anak pada usia yang belum matang. Perkawinan di bawah umur, yang terbukti membawa berbagai risiko seperti gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, ketidaksiapan mental, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga, merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan perintah menjaga tersebut.

Kaidah ushul fiqh “الأمر بمقاصدها” yang berarti “*setiap perbuatan tergantung pada tujuan atau niatnya*”⁷ merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks penelitian Anda tentang perkawinan di bawah umur. Kaidah ini menegaskan bahwa nilai suatu perbuatan tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan dan niat yang melatarbelakanginya.

Jika dikaitkan dengan praktik perkawinan di bawah umur, sering kali alasan atau niat yang mendasarinya dianggap baik, misalnya untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari pergaulan bebas, mengurangi beban ekonomi, atau mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif kaidah ini, niat-niat tersebut pada dasarnya bisa dipahami sebagai upaya untuk mencapai kebaikan (maslahah). Namun, kaidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami bersama dengan prinsip-prinsip lain dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan dampak (mafsadat) dari suatu perbuatan.

Dalam realitasnya, meskipun niat menikahkan anak di usia dini mungkin dianggap baik, praktik tersebut sering kali justru menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, putusnya pendidikan, hingga

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), h. 30.

potensi konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa niat baik tidak serta-merta membenarkan suatu perbuatan jika hasilnya justru membawa kerusakan. Dengan kata lain, tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang juga baik dan tidak menimbulkan mudarat.

Dalam konteks ini, kaidah Fiqh “الأمر بمقاصدها” mengajarkan bahwa niat harus diarahkan pada kemaslahatan yang nyata dan berkelanjutan. Orang tua yang benar-benar berniat menjaga masa depan anak seharusnya tidak hanya mempertimbangkan alasan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Menunda perkawinan hingga anak mencapai usia yang matang, menyelesaikan pendidikan, serta memiliki kesiapan mental dan ekonomi justru lebih mencerminkan niat yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Selain itu, jika dikaitkan dengan QS. At-Tahrim ayat 6 tentang kewajiban menjaga diri dan keluarga, maka niat dalam melakukan suatu tindakan harus benar-benar mengarah pada perlindungan, bukan sekadar penyelesaian masalah sesaat. Menikahkan anak di bawah umur dengan alasan menghindari aib, misalnya, tidak dapat dibenarkan jika justru menempatkan anak pada risiko yang lebih besar di kemudian hari. Dalam hal ini, niat harus dikoreksi agar sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan.

Hadis “لا ضرر ولا ضرار” yang berarti “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Imam Malik dan Ibnu Majah)⁸ merupakan prinsip dasar dalam Islam yang sangat relevan dengan perkawinan di bawah umur. Hadis ini menegaskan bahwa setiap keputusan, termasuk dalam perkawinan, harus mempertimbangkan dampaknya.

Perkawinan di usia dini berpotensi menimbulkan mudarat, baik bagi diri sendiri seperti risiko kesehatan dan ketidaksiapan mental, maupun bagi orang lain seperti pasangan dan anak yang rentan mengalami konflik, kekerasan, dan keterlantaran. Bahkan, dampaknya meluas ke masyarakat berupa meningkatnya kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

⁸ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2340

Penelitian mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pasaman Barat menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai aset pembangunan bangsa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, menjadikan peneliti dapat merumuskan sejumlah permasalahan, antara lain ;

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial ekonomi di Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Mengkaji dampak perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, serta aspek sosial dan ekonomi di Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Studi ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penentu minat penggunaan terhadap fintech syariah. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai topik serupa, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur dan pemahaman dalam bidang keuangan berbasis syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman semua pihak terkait pentingnya melindungi hak anak

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam menegakkan hukum terkait perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi peraturan tersebut serta memberikan solusi yang tepat guna mendukung efektivitas pelaksanaannya di lapangan

c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan di bawah umur serta pentingnya pendidikan bagi anak

sebagai fondasi masa depan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada orang tua dan tokoh masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan dini. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi organisasi sosial untuk menginisiasi program-program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Nisa Ikhlasiyah (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam skripsinya terkait *“Tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”* Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan dan menghubungkannya dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹ Fokus utamanya adalah menilai perlindungan hukum bagi anak yang menikah di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan hukum antara kedua undang-undang, di mana UU Perkawinan membolehkan usia perkawinan di bawah 18 tahun, sedangkan UU Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak hingga 18 tahun. Akibatnya, anak yang menikah di bawah umur kehilangan hak-haknya sebagai anak dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima.
2. Penelitian dari Jessica Tiara Mai (2019) dalam jurnalnya terkait *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* Penelitian ini bertujuan untuk memahami tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal menikah bagi pria 19

⁹ Nisa Ikhlasiyah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

tahun dan wanita 16 tahun.¹⁰ Selain itu, penelitian ini mengkaji akibat hukum dari praktik perkawinan di bawah umur serta merumuskan upaya pencegahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun batas usia menikah telah ditentukan, perkawinan anak tetap menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan reproduksi, masalah sosial, dan pelanggaran terhadap hak anak. Jika pelanggaran batas usia tersebut disertai dengan dispensasi dari pengadilan, maka tidak dianggap melanggar UU Perkawinan. Namun, tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Penelitian dari Nuril Wahyu Fatimah (2024) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya terkait *“Tinjauan yuridis terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjuduhan Studi kasus di kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan”* Penelitian ini bertujuan untuk memahami tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal menikah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.¹¹ Selain itu, penelitian ini mengkaji akibat hukum dari praktik perkawinan di bawah umur serta merumuskan upaya pencegahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun batas usia menikah telah ditentukan, perkawinan anak tetap menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan reproduksi, masalah sosial, dan pelanggaran terhadap hak anak. Jika pelanggaran batas usia tersebut disertai dengan dispensasi dari pengadilan, maka tidak dianggap melanggar UU Perkawinan. Namun, tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
4. Penelitian oleh Martam & Hanapi (2025) dalam jurnal nya terkait *“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus Desa*

¹⁰ Jessica Tiara Mai, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Lex Crimen*, 8.4 (2019).

¹¹ Fatimah, N. W. (2024). *Tinjauan yuridis terhadap pernikahan di bawah umur karena perjuduhan (Studi di Pasrepan, Pasuruan)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Owata, Bone Bolango” Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Owata dari dua sudut pandang, yaitu yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sosiologis dengan mempertimbangkan norma sosial serta budaya lokal.¹² Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang mendorong terjadinya praktik pernikahan dini di masyarakat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak didorong oleh tradisi turun-temurun, tekanan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak hukum dan kesehatan. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah, dan memiliki dampak negatif seperti gangguan kesehatan reproduksi, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta terhambatnya pendidikan dan masa depan anak.

5. Penelitian Oleh Musdalifah, S. (2022) Terkait *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”*.¹³ Hasil penelitian Musdalifah (2022) menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di Kecamatan Dayun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya dispensasi nikah dari pengadilan agama yang menjadi celah hukum. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya dan lingkungan sosial, serta kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Dari sisi penerapan hukum, undang-undang tersebut dinilai belum efektif karena kurangnya sosialisasi, longgarnya pemberian dispensasi, dan lemahnya pengawasan. Dampak yang ditimbulkan antara lain ketidaksiapan dalam rumah tangga, tingginya potensi konflik dan perceraian, terhambatnya pendidikan, serta risiko kesehatan bagi perempuan. Dengan demikian,

¹² Nurmin K Martam and Yayan Hanapi, ‘Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur:(Studi Kasus Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango)’, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2.1 (2025), pp. 136–49.

¹³ Siti Musdalifah, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak’ (Universitas Islam Riau, 2022).

penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pengendalian dispensasi perkawinan.

6. Penelitian oleh Amadi, F. I. (2025) terkait “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Rumbai*”.¹⁴ Hasil penelitian Amadi (2025) menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rumbai belum optimal, karena perkawinan di bawah umur masih sering terjadi melalui dispensasi nikah. Faktor penyebab utamanya meliputi rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, budaya, serta kekhawatiran terhadap pergaulan remaja. Implementasi hukum dinilai masih lemah akibat kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Dampaknya meliputi ketidaksiapan rumah tangga, meningkatnya konflik dan perceraian, terhambatnya pendidikan, serta risiko kesehatan. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik, sehingga diperlukan upaya lebih serius dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nisa Ikhlasiah (2018)	Tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis batas minimal perkawinan dalam undang-undang	Penelitian penulis mengacu dari UU No.16 Tahun 2019, sedangkan studi dari Nisa Ikhlasiah (2018) mengacu dari UU No. 1 Tahun 1974

¹⁴ Farhan Iqbal Amadi, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Rumbai’ (Universitas Islam Riau, 2025).

2.	Jessica Tiara Mai (2019)	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis batas minimal perkawinan dalam undang-undang	Penelitian penulis mengacu dari UU No.16 Tahun 2019, sedangkan studi dari Nisa Ikhlasiah (2018) mengacu dari UU No. 1 Tahun 1974
3.	Nuril Wahyu Fatimah (2024)	Tinjauan yuridis terhadap pernikahan di bawah umur akibat perijodohan Studi kasus di kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis batas minimal perkawinan dalam undang-undang	Penelitian penulis mengacu dari UU No.16 Tahun 2019, sedangkan studi dari Nisa Ikhlasiah (2018) mengacu dari UU No. 1 Tahun 1974
4.	Martam & Hanapi (2025)	Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus Desa Owata, Bone Bolango	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis batas minimal perkawinan dalam undang-undang No.16 Tahun 2019	Perbedaan studi ini dengan studi penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dipilih
5.	Musdalifah, S. (2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis batas minimal perkawinan dalam undang-undang No.16 Tahun 2019	Perbedaan studi ini dengan studi penulis yaitu terletak pada objek

		2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak		penelitian yang dipilih
6	Amadi, F. I. (2025)	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Rumbai	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis batas minimal perkawinan dalam undang-undang No.16 Tahun 2019	Perbedaan studi ini dengan studi penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dipilih

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat.

Selain teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini juga menggunakan teori Maqashid al-Syari'ah sebagai landasan dalam melihat tujuan hukum Islam terhadap perkawinan. Maqashid al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam menetapkan suatu hukum, yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, baik di

dunia maupun di akhirat. Dalam konteks perkawinan, Maqashid al-Syari'ah dapat digunakan untuk melihat pentingnya menjaga kemaslahatan pasangan dan keluarga, terutama dalam aspek pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta kehormatan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk upaya untuk memastikan bahwa calon pasangan telah memiliki kesiapan yang memadai serta untuk meminimalkan berbagai kemudharatan yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia anak.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang sah antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Ikatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan emosional yang diakui secara hukum negara maupun ajaran agama. Dalam konteks hukum, perkawinan adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta berdampak terhadap status hukum anak dan hubungan kekeluargaan.

Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

UNIVERSITAS
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”¹⁵

Menurut Ibnu Katsir, ayat Adz-Dzariyat: 49 menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Pasangan tersebut mencakup berbagai aspek ciptaan, seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan, siang dan malam, kebaikan dan keburukan, iman dan kekufuran, serta kehidupan dan kematian. Keberadaan pasangan dalam segala aspek kehidupan merupakan bukti nyata dari keagungan, kebijaksanaan, dan kekuasaan Allah SWT. Penciptaan yang berpasang-

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 523.

pasangan ini bukanlah tanpa tujuan, melainkan merupakan bagian dari sistem keteraturan ciptaan yang sempurna. Dalam konteks makhluk hidup, Ibnu Katsir menekankan bahwa keberadaan pasangan menjadi mekanisme alami untuk berkembang biak, yang mencerminkan keseimbangan dan kesinambungan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, manusia diingatkan agar merenungkan dan menyadari bahwa semua keteraturan ini mengarah pada satu kesimpulan penting, yaitu keesaan dan kesempurnaan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Ayat ini menjadi seruan untuk menggunakan akal dan hati, agar tidak lalai dari mengingat Allah dan memahami makna penciptaan secara lebih mendalam.¹⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kesiapan fisik, mental, serta sosial bagi calon pasangan dalam membina rumah tangga.¹⁷

Dengan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang ada serta kondisi sosiokultural masyarakat setempat, kerangka berpikir ini diharapkan dapat menggambarkan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan, serta menemukan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur di masa yang akan datang.

¹⁶ Ibnu Katsir, 'Tafsir Ibnu Katsir (Peneliti: Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh; Penterjemah: M. Abdul Ghofar EM)', *Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i*, 2003.

¹⁷ Imam Faishol, 'Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8.2 (2019), pp. 1–25.